



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tipno Bin Effendy;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dr Harun I gg H Mutia/73 Rt.008 Kel.Kota Baru
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Tipno Bin Effendy ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa Tipno Bin Effendy ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hasanuddin, S.H., Eko Umaid, S.Kom., S.H., Heni Apriani, S.H., dan Merik Havit, S.H., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Way Urang Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/LBH-SBS/LS/XI/2019 tanggal 29 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda di bawah register Nomor 22/SK/2020/PN Kla tanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 07 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 07 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIPNO Bin EFFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIPNO Bin EFFENDY berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Himax warna putih;
 - Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);(Dikembalikan kepada saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD)
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan selanjutnya pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIPNO Bin EFFENDY, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah makan Kedai Bambu Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya perbuatan itu semata-mata disebabkan bukan Karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah makan Kedai bambu Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan memarkirkannya di halaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menuju kekebun belakang rumah makan tersebut untuk kencing, setelah selesai kencing terdakwa menuju dekat pintu belakang dapur rumah makan kedai bambu tersebut dan terdakwa melihat tas milik saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD yang berisi dompet diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan pada saat terdakwa akan mengambil dompet dari dalam tas tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi ENDANG KUSNADI Bin TATA yang saat itu baru keluar dari kamar mandi, kemudian saksi ENDANG KUSNADI Bin TATA menegur dan memegang terdakwa sambil mengatakan "*kamu ngapain buka tas*" dan terdakwa menjawab mau kekamar mandi mau buang air kecil, selanjutnya saksi ENDANG KUSNADI Bin TATA memanggil saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD untuk memastikan kondisi tasnya karena ada kejanggalan pada tas saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD yang sebelumnya tertutup. Kemudian terdakwa dibawa saksi ENDANG KUSNADI Bin TATA kedepan halaman rumah saudara SUPAR yang berdekatan dengan rumah makan kedai bambu tersebut sambil berteriak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya yang diparkirkan sebelumnya di halaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, pada saat terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya secara spontan saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa dan warga pun berdatangan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membuka tas milik saksi DESTA REZA PRAMESYA Binti MAHMUD ialah untuk mengambil tas dan barang-barang berharga yang ada di dalam tas tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi ENDANG KUSNADI Bin TATA yang pada saat itu langsung menegur dan memegang pelaku, sehingga terdakwa mencoba untuk melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desta Reza Pramesya Binti Mahmud, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Rumah makan Kedai bambu milik saksi di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Himax warna putih dan dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa bermula sekitar Jam 08.30 Wib, selesai dari belanja dipasar saksi datang ke rumah makan Kedai Bambu dan saksi meletakkan tas yang berisi dompet diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut, kemudian saksi mengobrol dibelakang dapur dan makan bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN di lesehan dalam warung makan, kemudian sekitar jam 09.30 Wib saksi ENDANG KUSNADI keluar dari kamar mandi dan memergoki pelaku sedang membuka tas yang berisi dompet saksi, kemudian saksi dipanggil kebelakang oleh saksi ENDANG KUSNADI untuk ditanyakan apakah saksi mengenal terdakwa, dan saksi tanyakan kepada terdakwa maksud terdakwa masuk kerumah makan dan dijawab akan menumpang buang air kecil sambil menghindar dan hendak kabur dengan sepeda motornya, kemudian saksi berteriak dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi meletakkan tas yang berisi dompet diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut dalam kondisi resleting tas tertutup namun saat saksi ENDANG KUSNADI memanggil saksi untuk mengecek tas saksi karena telah dipegang terdakwa saat itu kondisi resleting tas saksi sudah dalam keadaan terbuka dan posisi dompet kecil yang berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah keluar setengah dari tas tersebut.
- Bahwa nilai barang yang akan dicuri oleh terdakwa berupa tas dan dompet sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk himax warna putih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Endang Kusnadi Bin Tata, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Rumah makan Kedai bambu milik Saksi Desta Reza Pramesya di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Hanphone merk Himax warna putih dan dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik saksi DESTA REZA PRAMESYA, yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja sebagai koki di Rumah Makan Kedai Bambu milik Saksi Desta Reza Pramesya tersebut.
- Bahwa berawal sekitar pukul 09.30 Wib saat saksi baru keluar dari kamar mandi yang berada dibelakang rumah makan kedai bambu tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa mengotak atik tas korban yang berada dibelakang rumah makan kedai bambu tersebut dan saksi melihat terdakwa membuka tas milik Saksi Desta Reza Pramesya dan pada saat terdakwa akan mengambil dompet Saksi Desta Reza Pramesya dari dalam tas tersebut, kemudian saksi menegur dan memegang terdakwa sambil mengatakan *"kamu ngapain buka tas"* dan terdakwa menjawab mau ke kamar mandi mau buang air kecil, selanjutnya saksi memanggil Saksi Desta Reza Pramesya untuk memastikan kondisi tasnya karena ada kejanggalan pada tas Saksi Desta Reza Pramesya yang sebelumnya tertutup. Kemudian terdakwa dibawa saksi kedepan halaman rumah saudara SUPAR yang berdekatan dengan rumah makan kedai bambu tersebut sambil berteriak dan terdakwa mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya yang diparkirkan sebelumnya di halaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya secara spontan Saksi Desta Reza Pramesya mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa dan warga pun berdatangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah tas tersebut setelah dicek oleh Saksi Desta Reza Pramesya sudah dalam posisi resleting terbuka yang mana sebelumnya menurut Saksi Desta Reza Pramesya posisi resleting awalnya tertutup rapat.
- Bahwa seharusnya jika terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil maka dari depan bisa langsung menuju ke kamar mandi tanpa harus melewati dapur rumah makan kedai bambu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha mengambil tas milik Saksi Desta Reza Pramesya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB, bertempat bertempat di Rumah makan Kedai bambu milik Saksi Desta Reza Pramesya di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa berawal sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah makan Kedai Bambu Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan memarkirkannya dihalaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi di belakang rumah makan kedai bambu tersebut untuk kencing, namun saat itu terdakwa menuju dekat pintu belakang dapur rumah makan kedai bambu tersebut dan terdakwa melihat tas milik Saksi Desta Reza Pramesya diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil isi atau barang-barang berharga didalam tas tersebut dengan cara terdakwa membuka tas tersebut, dan pada saat terdakwa akan mengambil dompet dan barang-barang berharga dari dalam tas tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang saat itu baru keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi Endang Kusnadi Bin Tata menegur dan memegang terdakwa sambil mengatakan "*kamu ngapain buka tas*" dan terdakwa menjawab mau ke kamar mandi mau buang air kecil, selanjutnya Saksi Endang Kusnadi Bin Tata memanggil Saksi Desta Reza Pramesya untuk memastikan kondisi.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa Saksi Endang Kusnadi Bin Tata kedepan halaman rumah saudara SUPAR yang berdekatan dengan rumah makan kedai bambu tersebut sambil berteriak dan terdakwa mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya yang diparkirkan sebelumnya dihalaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, pada saat terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya secara spontan Saksi Desta Reza Pramesya mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa dan warga pun berdatangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membuka tas milik Saksi Desta Reza Pramesya ialah untuk mengambil dompet dan barang-barang berharga yang ada di dalam tas tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang pada saat itu langsung menegur dan memegang Terdakwa, sehingga terdakwa mencoba untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
2. 1 (satu) buah dompet kecil
3. 1 (satu) unit Handphone merk Himax warna putih
4. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha mengambil tas milik Saksi Desta Reza Pramesya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB, bertempat bertempat di Rumah makan Kedai bambu milik Saksi Desta Reza Pramesya di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa berawal sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah makan Kedai Bambu Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan memarkirkannya di halaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi di belakang rumah makan kedai bambu tersebut untuk kencing, namun saat itu terdakwa menuju dekat pintu belakang dapur rumah makan kedai bambu tersebut dan terdakwa melihat tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Desta Reza Pramesya diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil isi atau barang-barang berharga didalam tas tersebut dengan cara terdakwa membuka tas tersebut, dan pada saat terdakwa akan mengambil dompet dan barang-barang berharga dari dalam tas tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang saat itu baru keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi Endang Kusnadi Bin Tata menegur dan memegang terdakwa sambil mengatakan “*kamu ngapain buka tas*” dan terdakwa menjawab mau kekamar mandi mau buang air kecil, selanjutnya Saksi Endang Kusnadi Bin Tata memanggil Saksi Desta Reza Pramesya untuk memastikan kondisi.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa Saksi Endang Kusnadi Bin Tata kedepan halaman rumah saudara SUPAR yang berdekatan dengan rumah makan kedai bambu tersebut sambil berteriak dan terdakwa mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya yang diparkirkan sebelumnya dihalaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, pada saat terdakwa menyalakan mesin sepeda motornya secara spontan Saksi Desta Reza Pramesya mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa dan warga pun berdatangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kekantor kepolisian Polsek Sidomulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membuka tas milik Saksi Desta Reza Pramesya ialah untuk mengambil dompet dan barang-barang berharga yang ada di dalam tas tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang pada saat itu langsung menegur dan memegang Terdakwa, sehingga terdakwa mencoba untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Percobaan Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Tipno Bin Effendy dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan tindak pidana untuk dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata.
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai.
- Perbuatan ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa berusaha mengambil tas milik Saksi Desta Reza Pramesya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 09.30 WIB, bertempat bertempat di Rumah makan Kedai bambu milik Saksi Desta Reza Pramesya di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah makan Kedai Bambu Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan memarkirkannya di halaman rumah saudara SUPAR yang bersebelahan dengan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi di belakang rumah makan kedai bambu tersebut untuk kencing, namun saat itu terdakwa menuju dekat pintu belakang dapur rumah makan kedai bambu tersebut dan terdakwa melihat tas milik Saksi Desta Reza Pramesya diatas kardus dibelakang dapur rumah makan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil isi atau barang-barang berharga didalam tas tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa membuka tas tersebut, dan pada saat terdakwa akan mengambil dompet dan barang-barang berharga dari dalam tas tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang saat itu baru keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi Endang Kusnadi Bin Tata menegur dan memegang terdakwa sambil mengatakan “*kamu ngapain buka tas*” dan terdakwa menjawab mau ke kamar mandi mau buang air kecil, selanjutnya Saksi Endang Kusnadi Bin Tata memanggil Saksi Desta Reza Pramesya untuk memastikan kondisi.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membuka tas milik Saksi Desta Reza Pramesya ialah untuk mengambil dompet dan barang-barang berharga yang ada di dalam tas tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi Endang Kusnadi Bin Tata yang pada saat itu langsung menegur dan memegang Terdakwa, sehingga terdakwa mencoba untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari dalam tas milik Saksi Desta Reza Pramesya.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Himax warna putih, uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Desta Reza Pramesya Binti Mahmud, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Desta Reza Pramesya Binti Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TIPNO Bin EFFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara itu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Himax warna putih;
 - Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Desta Reza Pramesya Binti Mahmud.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kla